

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA

KEJAKSAAN NEGERI PADANG LAWAS

Jl. Ki Hajar Dewantara Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara Telp. +62 636 421008 Fax. +62 636 421008 www.kejari-padanglawas.go.id.

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PADANG LAWAS

NOMOR: KEP-I-24/L.2.36/Cr.3/06/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI PADANG LAWAS TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PADANG LAWAS

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Padang Lawas Tahun 2024.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516):
- 7. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.





MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PADANG LAWAS

TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI

PADANG LAWAS TAHUN 2024

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini sebagai Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri

Padang Lawas Tahun 2024;

KEDUA: Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asessment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Padang Lawas;

 Hasil Self asessment Kejaksaan Negeri Padang Lawas disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi

Sumatera Utara;

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui

dan dipergunakan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sibuhuan Pada Tanggal : 13 Juni 2024

Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas,



<u>Sinrang, S.H., M.H.</u> Jaksa Madya NIP.197512022001121002

Tembusan:

- 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- 4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- 5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
- 6. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
- 7. Arsip.





LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

PADANG LAWAS

Nomor : KEP-I-24/L.2.36/Cr.3/06/2024

Tanggal: 13 Juni 2024

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI PADANG LAWAS TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	SINRANG, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP.197512022001121002 Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas	Ketua
2.	RIKARDO H.U.T. SIMANJUNTAK, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP.198407032007031001 Kepala Subbagian Pembinaan	Sekretaris
3.	ANDRI RICO MANURUNG, S.H., M.H. Jaksa Pratama (III/c) NIP.198912202014031002 Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4.	CHRISTIAN SINULINGGA, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP.198911242014031001 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5.	RACHMAT HIDAYAD, S.H. Jaksa Muda (III/d) NIP.198207032007031001 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6.	ADEK MERY SASTI SIREGAR, S.H. Jaksa Muda (III/d) NIP.197607031999032001 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7.	PAUL DERA BRATA SINULINGGA, S.H. Jaksa Muda (III/d) NIP.198404062007121002 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R)	Anggota
8.	VICTOR HABONARAN MENDROFA, S.Kom. Yuana Wira (III/a) NIP.199501312020121008 Pranata Komputer Pertama	Anggota
9.	TIARA PANJAITAN Yuana Darma (II/a) NIP.200203312022032001 Pengawal Tahanan atau Narapidana	Anggota
10.	MELIZA CAHAYA AUDINA PANE Yuana Darma (II/a) NIP.199809082024042002 Penjaga Tahanan	Anggota

Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas,



<u>Sinrang, S.H., M.H.</u> Jaksa Madya NIP.197512022001121002



